

ABSTRAK

PERAN DEKLARASI DJUANDA DALAM MEMPERJUANGKAN KEDAULATAN LAUT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1957-1982

Oleh

ROFI ALWAN YAZID

Penelitian ini membahas peran Deklarasi Djuanda dalam memperjuangkan kedaulatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada periode 1957–1982. Latar belakang penelitian ini adalah kondisi pascakemerdekaan Indonesia yang masih mewarisi ketentuan hukum laut kolonial melalui *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* 1939, yang menetapkan batas laut teritorial sejauh tiga mil dari garis pantai setiap pulau sehingga perairan antar pulau dianggap sebagai laut bebas dan berpotensi mengancam keutuhan serta kedaulatan wilayah nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran Deklarasi Djuanda dalam memperjuangkan dan memperkuat kedaulatan laut Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu heuristik berupa pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan seperti: naskah hasil keputusan UNCLOS III, draft UU dan buku serta jurnal yang membahas mengenai Deklarasi Djuanda; verifikasi untuk menguji keaslian dan kredibilitas sumber; interpretasi untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah guna memahami makna dan keterkaitan peristiwa; serta historiografi sebagai tahap akhir dalam penulisan dan penyusunan hasil penelitian secara sistematis dan kronologis. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Deklarasi Djuanda berperan aktif sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia melalui penegasan konsep negara kepulauan menjasi dasar hukum laut nasional dan internasional serta diplomasi internasional dalam forum hukum laut. Deklarasi djuand juga berperan pasif melalui respons Indonesia terhadap dinamika dan perkembangan hukum laut internasional hingga memperoleh pengakuan dalam UNCLOS 1982. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Deklarasi Djuanda berperan secara aktif dan pasif dalam memperjuangkan kedaulatan laut NKRI tahun 1957-1982.

Kata Kunci: Deklarasi Djuanda, Kedaulatan Laut, Kebijakan Luar Negeri, UNCLOS 1957–1982

ABSTRACT

THE ROLE OF THE DJUANDA DECLARATION IN FIGHTING FOR THE MARITIME SOVEREIGNTY OF THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 1957-1982

By

ROFI ALWAN YAZID

This study discusses the role of the Djuanda Declaration in fighting for the maritime sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) in the period 1957–1982. The background of this study is the post-independence condition of Indonesia which still inherited the provisions of colonial maritime law through the Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939, which set the maritime territorial boundaries as far as three miles from the coastline of each island so that the waters between islands are considered as free seas and have the potential to threaten the integrity and national protection areas. The purpose of this national research is to analyze the role of the Djuanda Declaration in fighting for and strengthening Indonesia's maritime sovereignty both at the national and international levels. The research method used is the historical method carried out through several stages, namely heuristics in the form of collecting relevant historical sources such as: the text of the UNCLOS III decision, draft laws and books and journals discussing the Djuanda Declaration; verification to test the authenticity and credibility of sources; interpretation to interpret historical facts to understand the meaning and interconnectedness of events; and historiography as the final stage in writing and compiling research results systematically and chronologically. The results and discussion indicate that the Djuanda Declaration played an active role as an instrument of Indonesian foreign policy by affirming the concept of an archipelagic state as the basis for national and international maritime law and international diplomacy in maritime law forums. The Djuanda Declaration also played a passive role through Indonesia's response to the dynamics and developments in international maritime law, leading to its recognition in UNCLOS 1982. The conclusion of this study shows that the Djuanda Declaration played an active and passive role in fighting for the maritime sovereignty of the Republic of Indonesia in 1957-1982.

Keywords: *Djuanda Declaration, Maritime Sovereignty, Foreign Policy, UNCLOS 1957–1982*